



PUTUSAN

NOMOR 0062/Pdt.G/2016/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara "Gugatan pembatalan nikah" pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

Pembanding, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Garut, semula **Tergugat I** sekarang **PEMBANDING**;

melawan

Terbanding, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD., tempat kediaman di Kabupaten Garut, semula **Penggugat** sekarang **TERBANDING**;

Terbanding I, Kabupaten Garut, semula **Turut Tergugat**, sekarang **TURUT TERBANDING I**;

Terbanding II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD., tempat kediaman di Kabupaten Garut, semula **Tergugat II** sekarang **TURUT TERBANDING II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 1812/Pdt.G/2015/PA.Grt tanggal 5 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1436 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 1 dari 8 hal Pts No. 0062/Pdt.G/2016/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarang Kabupaten Garut pada tanggal 26 Februari 2014;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 199/116/II/2014 tanggal 26 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarang Kabupaten Garut tidak berkekuatan hukum;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I dengan Tergugat II untuk menyerahkan Kutipan Akta Nikah tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarang Kabupaten Garut;
5. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarang Kabupaten Garut untuk mencoret perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah dan Kutipannya tersebut dari daftar register perkawinan;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 881.000,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat I untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Oktober 2015 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Garut, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarang Kabupaten Garut (Turut Tergugat) untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding I, dan Tergugat II untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding II, pada tanggal 09 Nopember 2015;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Nopember 2015 yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Garut pada tanggal 27 Nopember 2015 yang isi pokoknya adalah keberatan atas putusan pengadilan Agama Garut tersebut diatas dengan alasan antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan Pemanding dengan Turut Terbanding II telah dikaruniai anak yang masih berusia 11 bulan;

Hal 2 dari 8 hal Pts No. 0062/Pdt.G/2016/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan tersebut terjadi karena kurang fahaman Tergugat II (Turut Terbanding II) akan proses berperkara perceraian di pengadilan, yang sudah merasa bercerai dengan suami lamanya XXX yang ikrar talaknya dilakukan di luar pengadilan;
3. Bahwa perkawinan Pembanding (Tergugat I) dengan Turut Terbanding II (Tergugat II) adalah di hadapan pejabat yang berwenang menurut hukum;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan para Turut Terbanding pada tanggal 15 Desember 2015, terhadap memori banding tersebut, Terbanding dan para Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 1812/Pdt.G/2015/PA.Grt tanggal 31 Desember 2015;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 7 Januari 2016 dan Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 18 Januari 2016 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 1812/Pdt.G/2015/PA.Grt tanggal 18 Januari 2016;

Bahwa Terbanding dan Turut Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 5 Januari 2016 tetapi semuanya tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 1812/Pdt.G/2015/PA.Grt tanggal 20 Januari 2016;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 02 Maret 2016 dengan Nomor 0062/Pdt.G/2016/PTA.Bdg;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 28 Oktober 2015 akan tetapi Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Garut, walaupun demikian isi putusan

Hal 3 dari 8 hal Pts No. 0062/Pdt.G/2016/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 15 Oktober 2015, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Garut tersebut diatas dan hal-hal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukumnya adalah sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat menyetujui dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan pembatalan nikah yang dilakukan oleh Tergugat I/Pembanding dengan Tergugat II/Turut Terbanding II di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarang Kabupaten Garut dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 199/116/II/2014 tanggal 26 Februari 2014 dengan alasan sebagai berikut :

- Penggugat/Terbanding yang berhak menjadi wali nikah tidak hadir dalam acara akad perkawinan mereka, karena Penggugat/Terbanding tidak menyetujui perkawinan tersebut;
- Perkawinan tersebut bisa terjadi karena Tergugat II/Turut Terbanding II merubah namanya yang semula bernama Aam Salamah menjadi Aam Susilawati;

Menimbang, bahwa Tergugat I/Pembanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding I tidak pernah menghadiri sidang Pengadilan Agama Garut yang diselenggarakan sebanyak tiga kali, sehingga Tergugat I/Pembanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding I harus dianggap telah mengakui dalil-dalil Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Tergugat II/Turut Terbanding II juga tidak pernah menghadiri sidang Pengadilan Agama Garut yang diselenggarakan sebanyak tiga kali, kecuali pada sidang pertama dan tidak memberikan jawaban atau bantahan, karena itu harus dianggap pula telah mengakui dalil-dalil Penggugat/Terbanding;

Hal 4 dari 8 hal Pts No. 0062/Pdt.G/2016/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 perkawinan Tergugat I/Pembanding dengan Tergugat II/Turut Terbanding II dilaksanakan pada tanggal 26 Pebruari 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarang Kabupaten Garut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Tergugat II/Turut Terbanding II masih terikat perkawinan yang sah dengan xxx yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 1992 di Kantor Urusan Agama Samarang Kabupaten Garut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II/Turut Terbanding II telah merubah namanya yang semula xxx menjadi xxx untuk melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat I/Pembanding;
2. Bahwa perkawinan Tergugat I/Pembanding dengan Tergugat II/Turut Terbanding yang menjadi wali nikah bukan Penggugat (Terbanding) sebagai ayah kandung Tergugat II, karena Penggugat tidak menyetujui dan tidak hadir pada saat akad perkawinan mereka;
3. Bahwa Tergugat II/Turut Terbanding sampai saat ini masih terikat perkawinan yang sah dengan xxx;
4. Bahwa Tergugat I/Pembanding telah menikahi Tergugat II/Turut Terbanding yang masih bersuamikan xxx;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun '974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa "Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu : antara lain a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila antara lain b.

Hal 5 dari 8 hal Pts No. 0062/Pdt.G/2016/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud, e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak”;

Menimbang, bahwa di dalam Al Qur'an surat An-Nisa' ayat 24, Allah berfirman :

..... والمحصنات من النساء

Artinya : Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab l'anut Thalibin Juz III halaman 280 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Banding berbunyi :

وشرط في زوجة او المنكوحه خلو من النكاح و عدة من غير ..

Artinya : Dan syarat calon istri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal-Pasal dan dalil syar'i diatas, maka Tergugat II tidak dapat kawin dengan Tergugat I karena masih terikat tali perkawinan dengan xxx, dan demikian pula Tergugat I dilarang melangsungkan perkawinan dengan Tergugat II yang masih terikat perkawinan dengan atau masih bersuamikan xxx, karena itu perkawinan tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan Pembanding yang tertuang dalam memori bandingnya tidak berdasarkan hukum, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan, kecuali anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap menjadi anak Pembanding dan Turut Terbanding II, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut : Ayat (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan, dan ayat (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap : a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 1812/Pdt.G/2015/PA.Grt

Hal 6 dari 8 hal Pts No. 0062/Pdt.G/2016/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1436 Hijriyah adalah sudah tepat dan benar, karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan pembatalan nikah ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 1812/Pdt.G/2015/PA.Grt tanggal 5 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1436 Hijriyah;
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyawarah Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 30 Maret 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. IBRAHIM SALIM, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ARIEF SAEFUDDIN, SH., MH., dan Drs. H. ENTUR MASTUR, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0062/Pdt.G/2016/PTA.Bdg. tanggal 03 Maret 2016 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RAHMAT SETIAWAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Hal 7 dari 8 hal Pts No. 0062/Pdt.G/2016/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. ARIEF SAEFUDDIN, S.H., M.H. Drs. H. ENTUR MASTUR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

RAHMAT SETIAWAN, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Biaya proses | Rp. 139.000,- |
| 2. Materai | Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| JUMLAH | Rp. 150.000,- |

salinan yang sama bunnyinya

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
PANITERA

SUPARDJIYANTO, SH

Hal 8 dari 8 hal Pts No. 0062/Pdt.G/2016/PTA.Bdg